



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 362/Pdt.G /2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Pondok Jaya RT.02 RW.06, Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Dusun Persil RT.05 RW.02, Desa Jatiroto, Kabupaten Lumajang, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 21 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah nomor : 1303/Pdt.G/2011/PA.Lmj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 Oktober 2011 nomor : 1303/Pdt.G/2011/PA.Lmj., bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 21 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah nomor :1303/Pdt.G/2011/PA.Lmj., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2011, dan Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ;

- Disamping itu berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Banding perlu menelaah lebih lanjut tentang ada tidaknya alasan tersebut, sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 13 Juli 2011 pada jawaban Tergugat/Pembanding ternyata mengakui bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sejak bulan Oktober 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar yang menjadi sebab adalah masalah ekonomi dan diakui pula Tergugat/Pembanding telah memberi uang Rp. 5.000,- karena tidak

punya uang, sedangkan pengakuan menurut pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan diperkuat dengan keterangan para saksi bernama **SAKSI 1 DAN SAKSI 2** tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 9 bulan dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah begitu jelas dengan jawaban Tergugat/Pembanding yaitu masalah ekonomi sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding, sedangkan penyebutan masalah ekonomi kebiasaan masyarakat pada umumnya yang dimaksud adalah belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apalagi Tergugat/Pembanding mengaku memberi uang kepada Penggugat/Terbanding uang sebesar Rp.5.000,- Menurut Majelis Pengadilan Tinggi, dengan uang lima ribu rupiah maka kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal rumah tangga tidak akan tercukupi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam perkara a quo, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan pemeriksaan Hakim tingkat pertama, sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha

mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan unsur suami-isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diakhiri dengan perceraian, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**”

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fihus Sunnah juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya : *“Maka apabila telah terbukti gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim pertama sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap sudah tepat dan benar dan dinyatakan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1303/Pdt.G/2011/PA.Lmj. tanggal 21 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah ;
3. **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2011** bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1433 Hijriyah** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. MUNARDI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.,** dan **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 362/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 14 Nopember 2011 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.
139.000,-
2. Redaksi Rp.
5.000,-
3. Meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h Rp.
150.000,-

(Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

ttd

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)